



NOTA KESEPAKATAN

antara

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

dengan

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 387/G/b.1/Univet.Btr/III/2024

Nomor: 4711/UN4.7/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara** dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Ir. Hendramawat Aski Safarizki, S.T., M.T.** selaku Dekan yang bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo Nomor 248/C/SK/YPPP.Vet/XII/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2021-2025 Universitas Veteran Bangun Nusantara tertanggal 21 Desember 2021 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Jalan Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"
2. **Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin** dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, S.T., M.T., IPM., AER.** selaku Dekan yang bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanudin Nomor 1596 /UN4. 1 / KEP / 2022 Tanggal 15 Maret 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik demikian bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jalan Malino Km. 6, Borongloe, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92171, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempersiapkan rencana Kerja sama **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program-program Kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan mutu Pendidikan, penelitian, dan pengaplikasian serta pengembangan di bidang lain.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a) Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
 - b) Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
 - c) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia,
 - d) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan, bermanfaat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud di pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**, dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- 1) Seluruh informasi dan data, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, keterangan atau informasi yang diberikan oleh salah satu pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Nota Kesepakatan bersifat rahasia ("Informasi Rahasia");
- 2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan Informasi Rahasia yang diperolehnya dari salah satu Pihak, dan **PARA PIHAK** tidak akan menyalahgunakan data dan Informasi Rahasia untuk

- kepentingan apapun selain keperluan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, tidak akan memperjualbelikan, mempertukarkan atau mengungkapkan kepada siapapun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kompetitor, pesaing, pihak ketiga manapun, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari salah satu Pihak;
- 3) Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi, kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana di dalam Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum; atau
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah Pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dibidang pasar modal dan bursa di Indonesia.
 - 4) Tanpa mengesampingkan hal lainnya yang dimiliki sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan pengakhiran Nota Kesepakatan ini

Pasal 8 ***FORCE MAJEURE***

Dalam hal terjadinya *Force Majeure* atau keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung Meletus, perang dan/ atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 **PENUTUP**

- 1) Ketentuan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Sama;

- 3) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA**



Ir. Hendramawat Aski Safarizki, S.T.,
M.T
Dekan Fakultas Teknik

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran
Ramli, S.T., M.T., IPM., AER.
Dekan Fakultas Teknik